



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813),

sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22/HK.03.1-BA/1703/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas, Wewenang dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam pengendalian gratifikasi, Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, dan/atau Petunjuk dari Satuan

Tugas ...

Tugas Unit Pengendalian KPU Provinsi Bengkulu, serta Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Umar Hasin



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 10 /HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS UPG
1.	Suwarto, SH	Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah
2.	Rama Diandri, S. IKom	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah
3.	Andi Perwira, S. Kep.	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah
4.	Bejo, M. Ling	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah
5.	Joniadi, M. Si	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pengarah
6.	Samsul Bahri, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Ketua
7.	Umar Yasin, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Kukuh Wibowo, BA	Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	Rahmi Wijayanti, M. Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Nova Afrizan, MM	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di ArgaMakmur
pada tanggal Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Umar Yasin

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 10 /HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2021

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

1. Tugas dan Wewenang

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Garitifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Mengkoordinasikan Kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/ atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/ atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Ad hoc Pemilu/ Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan Badan Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di ArgaMakmur
pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Pia Sidiq Bagian Hukum,



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 10 /HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2021

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan Informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan Sub Bagian kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Umar Hasin

